

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PEMBOBOLAN KARTU KREDIT
MELALUI INTERNET
(Studi Di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Polda Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

FAUZAN RACHMADI
NPM. 1906200603



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/10/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : FAUZAN RACHMADI
NPM : 1906200603
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET (Studi Di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)
PEMBIMBING : Hj.ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
22. Mei 2023	Konsultasi judul	
8 Juni 2023	Konsultasi proposal	
26 Sept 2023	Pengyerahan skripsi	
27- Sept 2023	Perhatikan pembahasan BAB I, II & III	
29 Sept 2023	Perhatikan sumber & catatan kaki	
30 Sept 2023	Perhatikan pembahasan	
1- Oktober 2023	Sempurnakan kesimpulan & saran	
4- Oktober 2023	Sempurnakan daftar pustaka	
5- Oktober 2023	Sempurnakan keseluruhan penulisan	
5- Oktober 2023	Ace mulai diujikan	

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

(Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H)





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia mengikuti surat ini agar disetujui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/NK/BAN-PT/AK.KP/PT/1/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAUZAN RACHMADI
NPM : 1906200603
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET (Studi Di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 05 Oktober 2023

DOSEN PEMBIMBING

ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
NIDN. 0126066802





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/N1/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [@umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FAUZAN RACHMADI
NPM : 1906200603
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET (Studi Di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : 06 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H
NIDN. 0126066802





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 09 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FAUZAN RACHMADI
NPM : 1906200603
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET (Studi Di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

1.

2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

2.

3. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

3.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar suni ini agar disebarkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1914/SK/HAN-PT/AK/NP/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FAUZAN RACHMADI**
NPM : **1906200603**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET (Studi Di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 6 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



FAUZAN RACHMADI



ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET (Studi Di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)

FAUZAN RACHMADI

Perilaku kejahatan pembobol kartu kredit milik orang lain yang menjadi korbannya jelas sangat merugikan dan melanggar hukum. dengan perbuatan pelaku yang melakukan pencurian harta dan data serta penipuan kepada korbannya pelaku dapat dijerat dengan pasal hukum pada KUHPidana dan dapat dikenakan sanksi hukum berupa hukuman penjara dan denda sesuai dengan kapasitas kejahatan yang dilakukannya.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris normatif, artinya bahwa penulis pada data riset ini dan menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan studi yang dilakukan penulis pada Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara (*field research*), dan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan wawancara dan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian dan rumusan masalah. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini didapati bahwa setelah penulis melakukan penelitian pada Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, pelaku pembobol kartu kredit dalam melakukan aksi kejahatannya modus operandi yang dilakukan adalah dengan pelaku mencoba mengetahui nomor kartu kredit dan pin yang dimiliki oleh korbannya yang didapatinya pada alat pembaca kartu kredit pada saat melakukan pembayaran pada alat EDC. Dimana tanpa disadari oleh korban nomor kartu kredit dan pinnya sudah dilakukan perekaman oleh pelaku pembobol kartu kredit tersebut dan diduplikasikan pada kartu bodong milik pelaku yang kemudian menggunakan data yang ada pada kartu tersebut untuk melakukan belanja online atas nama korbannya. Jenis kejahatan kartu kredit ini lebih dikenal dengan istilah *carding*, dan pelakunya disebut dengan *carder*. Para *hacker* yang meretas identitas kartu kredit milik orang lain yang dilakukannya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi serta kebanggaan tersendiri jika mampu memanipulasi orang banyak dari perbuatannya secara kriminologi.

Kata Kunci: Kejahatan Carding, Carder, dan Aspek Kriminologi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah *alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Drs. H. Zainal Arifin dan Ibunda saya Hj. Rosfa Eliza, SM.H, (Almh) yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Asliani Harahap, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.

7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2019 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2023

Penulis

FAUZAN RACHMADI
1906200603

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
D. Definisi Operasional	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpulan Data	17
5. Analisis Data	18
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Umum Kartu Kredit	19
B. Kejahatan Pembobolan Kartu Kredit	24
C. Aspek Kriminologi Tindak Pidana Kejahatan Pembobolan Kartu Kredit	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet	36
B. Tindakan Pembobolan Kartu Kredit Dikategorikan Sebagai Kejahatan	47
C. Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembobolan Kartu Kredit Di Internet	59

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

C. Latar Belakang

Media telekomunikasi dan teknologi informasi merupakan alat yang sering digunakan dan menduduki posisi paling penting dalam melakukan suatu transaksi bisnis di perdagangan bebas secara global saat ini. Kehadiran teknologi dan informasi komputer untuk dapat digunakan oleh masyarakat, serta kehadiran internet yang dapat membuat terhubungnya segala akses di seluruh penjuru dunia dan dapat mempermudah segala kegiatan masyarakat dan juga mempermudah terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Suatu nilai pemikiran di bidang teknologi dan informasi akan menghasilkan suatu keuntungan serta kemudahan di macam-macam kebutuhan secara signifikan terhadap masyarakat dan negara-negara di dunia yang menggunakannya.¹

Sebutan teknologi telematika, multimedia atau teknologi informasi, merupakan sebutan yang memiliki makna yang sama, akan tetapi dalam maksud pengertian bergantung terhadap lingkup dan objek analisisnya. Meningkatnya popularitas internet di kalangan masyarakat, penggunaannya mendapat sebutan baru di dalam kedudukannya. Sebutan bagi dunia teknologi informasi disebut *cyber space*.²

¹ Abdul Halim Barkatullah. 2020. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media. Halaman 1

² *Ibid.*, Halaman 6

Majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menciptakan berbagai macam hal kemajuan dalam bidang pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi seseorang dalam menjalani kehidupan bersosialisasi dalam masyarakat. Beberapa contoh manfaat tersebut yang dapat kita rasakan pada saat ini di bidang bisnis dan perbankan adalah seperti: Kartu debit, kartu kredit, kartu atm. Pelayanan tersebut adalah hasil memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang keberlangsungan masyarakat atau konsumen lebih efisien dari sebelumnya, melihat kebelakang sebelum adanya layanan tersebut masyarakat biasanya melakukan pengiriman uang secara langsung atau melalui layanan pengiriman uang konvensional. Maka dengan hadirnya teknologi dalam bidang perbankan merupakan suatu terobosan yang baik. Namun, terobosan teknologi tersebut tidak menutup kemungkinan ada beberapa oknum yang menjadikan kemajuan tersebut sebagai sarana dan/atau peluang untuk melakukan hal-hal negatif atau kejahatan. Salah satu contohnya yaitu kejahatan siber (*cyber crime*).

Fenomena *cyber crime* memang harus diwaspadai karena kejahatan ini berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. *Cyber crime* dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tanpa interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua negara yang melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkena akibat dari perkembangan tindak pidana komputer ini.³

³ Marissa Amalina Shari Harahap, 2012, *Analisis Penerapan Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber*, Tesis, Jakarta: Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 3

Tindak pidana pembobolan kartu kredit merupakan salah satu jenis kejahatan siber yang sering terjadi dewasa ini. Kejahatan pembobolan kartu kredit merupakan salah satu kejahatan pada industri perbankan, atau lebih dikenal lagi dengan istilah kejahatan *carding*. Modus kejahatan yang dilakukan adalah pelaku pembobol kartu kredit bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu.

Carding adalah satu kejahatan dibidang perbankan dengan menggunakan data kartu kredit. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu transaksi konvensional atau *offline* dan transaksi maya atau *online*.⁴ Tindak pidana *carding* telah berkembang pesat di Indonesia, sementara itu pengaturan sistem hukum di Indonesia masih memberikan celah dan lemahnya sistem pengawasan atas kejahatan ini.⁵

Saat melakukan aksinya, pelaku mengakses Data Debit/*Credit Card* korban untuk ditransmisikan ke aplikasi akun pelaku. Kegiatan pelaku tersebut terindikasi melanggar Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur tentang mengakses dokumen elektronik orang lain tanpa hak.

Perbuatan *carding* dapat diterapkan menggunakan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian, kejahatan *carding* sama halnya dengan bentuk pencurian baik yang dilakukan secara fisik maupun tidak secara fisik. Kejahatan *carding* dilakukan oleh pelaku dengan mencuri nomor

⁴ FN. Jovan. 2006. *Pembobol Kartu Kredit Menyingkap Teknik dan Cara Kerja Para Carder di Internet*, Jakarta: Mediakita. halaman 12

⁵ Bambang Hartono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana *Carding*", *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 8, Nomor 2, Juli, 2013, halaman 169

kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya menggunakan nomor kartunya yang diperoleh melalui *software card generator* di Internet, dan pelaku melakukan transaksi di *e-commerce* menggunakan data tersebut dan perbuatan ini diatur juga dalam Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa perbuatan *illegal access*.

Kejahatan *carding* merupakan salah satu bentuk pencurian (*theft*) dan penipuan atau kecurangan (*fraud*) di dunia internet, yang dilakukan oleh para pelaku dengan menggunakan kartu kredit curian atau kartu kredit yang direkayasa oleh para pelaku yang membuat sendiri. Tujuannya adalah untuk membeli barang secara ilegal atau menarik uang secara ilegal dari rekening bank orang lain.⁶

Kejahatan *carding* merupakan kejahatan dimana computer merupakan media atau alat untuk melakukan kejahatan, dimana tindak pidana ini merupakan jenis kejahatan yang dikenal dengan istilah *cybercrime*. Istilah *cybercrime* saat ini mengacu pada kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*). Ada ahli yang menyamakan *cybercrime* dengan *computer crime*, dan ada ahli yang membedakan keduanya.

Kejahatan pembobolan kartu kredit di internet dilakukan oleh mereka yang memiliki intelektual yang tinggi, artinya pelaku adalah bukan orang sembarangan, setidaknya ia mengetahui dan faham betul tentang seluk beluk wawasan ilmu terkait dengan informasi dan Teknologi (I.T).

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Labib. 2010, *Kejahatan Mayantara*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 7.

Kartu Kredit merupakan salah satu produk perbankan elektronik. Kartu Kredit dapat mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi, namun dalam kehidupan sehari-hari tingkat perputaran dana melalui Kartu Kredit masih sangat tinggi, namun dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak menyadari terus munculnya berbagai kegiatan kriminal. Penggunaan kartu kredit tidak hanya memberikan berbagai kemudahan bagi nasabah, tetapi bahkan dapat menimbulkan resiko pembobolan bagi pengguna, seperti saat melakukan transaksi. Kelemahan kartu kredit yang menjadi sasaran kriminal adalah pola pencurian PIN atau manipulasi kartu kredit nasabah.

Pengambilan data yang telah diolah oleh penjahat dan dana nasabah yang dicuri melalui EDC (*Electronic Data Capture*) yaitu suatu mesin dengan fungsi mendukung proses penerimaan pembayaran dari konsumen pengguna kartu debit maupun kredit. Penjahat juga menggunakan spy camera atau kamera perekam kecil yang dipasang di sekitar ruangan internal pada saat melakukan transaksi pembayaran. Fungsi dari spy camera ini adalah untuk merekam password yang ditekan oleh pengguna dan nasabah yang menggunakannya. Pada mesin EDC, pelaku mentransfer data yang terekam pada pencuri ke komputer dan mentransfer datanya pada kartu magnetic stripe yang baru, sehingga pelaku memiliki salinan kartu kredit yang digunakannya. Korban, kejahatan yang dilakukan oleh pelaku menggunakan nasabah yang menarik uang di ATM dan atau dengan melakukan transaksi lainnya dengan menggunakan data korbannya.

Dalam tindak pidana penyalinan kartu kredit untuk mencuri dana nasabah bank, sarana dan sistem komputer, serta sistem atau jaringan PC, digunakan untuk

memperoleh data elektronik dalam kartu kredit korban, dan mengirimkan informasi elektronik tersebut ke kartu kredit korban kepada melakukan kejahatan. Pita kartu kredit baru. Dengan begitu, pelaku bisa leluasa menggunakan kartu kredit dan mengambil uang korban melalui mesin EDC tersebut.

Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) pencurian uang dari nasabah bank menggunakan modus menduplikatkan kartu kredit (*skimming*), dapat dikenakan Pasal 363 ayat (5) KUHP. digunakan untuk kartu kredit curian, Merujuk pada KUHP Pasal 363 ayat (5) dapat menjadi sumber tindak pidana pencurian uang dari nasabah bank dengan kartu kredit ganda (*skimming*).

Tindak pidana pencurian dana melalui alat EDC merupakan tindak pidana khusus, dilihat dari banyaknya tindak pidana yang dilaporkan kepada kelompok korban utama-para korban tindak pidana *carding*. Perilaku kriminal khususnya pencurian dana nasabah bank melalui perangkat EDC berdampak negatif bagi bank dan warga, karena keamanan dan kenyamanan nasabah dan warga merupakan masalah atau penghambat tindak kejahatan dengan mencuri dana nasabah bank. Peralatan EDC. Dengan melakukan banyak penilaian setiap tahun, seperti memperbaiki atau meningkatkan sistem keamanan bank untuk menghasilkan system keamanan yang baik, polisi dapat lebih menemukan masalah pencurian dana melalui peralatan *skimming*. Polisi juga bisa lebih mudah menyelidiki dan mencari barang bukti yang ada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai sumber informasi Serta Transaksi Elektronik Pelaku kejahatan yang menggunakan

teknologi perbankan dengan melakukan pencurian uang dari nasabah bank dengan memakai modus skimmer dapat dijerat dengan Pasal 30 ayat (3) yang mengatakan jika masing-masing orang dengan terencana dan tanpa hak maupun melawan hukum mengakses komputer dan maupun sistem elektronik dengan tata cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, maupun menjebol sistem pengamanan. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 pula yakni ketentuan yang dapat diakomodasikan dalam pencurian uang dari nasabah bank melalui EDC, pasal tersebut berkata jika masing-masing orang dengan terencana dan tanpa hak maupun melawan hukum dengan tata cara apapun mengubah, menaikkan, mengurangi, melakukan transmisi, mengusik, melenyapkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan maupun dokumen elektronik milik orang lain maupun milik publik.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka permasalahan yang akan dibahas adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pencurian uang menggunakan skimmer, bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Subdit Cyber Polda Sumut terhadap tindak pidana pencurian uang dengan menggunakan EDC dan bagaimanakah hambatan yang di hadapi Subdit Cyber Polda Sumut dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian menggunakan EDC.

Berdasarkan hal inilah peneliti termotivasi untuk mengangkat topik ini menjadi sebuah penelitian dengan judul: “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet (Studi Di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana modus pembobolan kartu kredit melalui EDC?
- b. Bagaimana pembobolan kartu kredit dapat dikategorikan sebagai kejahatan?
- c. Bagaimana kajian kriminologi terhadap pelaku tindak pidana pembobolan kartu kredit di internet?

4. Faedah penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap pelanggaran hukum pidana bagi pembobol kartu kredit di internet.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang perbuatan pelanggaran hukum, akibat hukum dan pertanggungjawaban hukum bagi pembobol kartu kredit di internet.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga) pula. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinnya harus terlihat pada kesimpulan.⁷ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui modus pembobolan kartu kredit melalui EDC.
2. Untuk mengetahui pembobolan kartu kredit dapat dikategorikan sebagai kejahatan.
3. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana pembobolan kartu kredit di internet.

D. Definisi Operasional

1. Tinjauan Kriminologi

Menurut Moeljatno, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Kriminologi terutama ditujukan untuk menganalisa atau mencari sebab-sebab suatu kejahatan (*etiology of crime*), tetapi tidak terbatas pada bidang tersebut saja, meliputi juga *Phenomenology* dan politik kriminal dan juga tidak dapat

⁷ Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

dikesampingkan dengan *Victimology* (ilmu tentang korban tindak kejahatan).

2. Kartu kredit

Kartu kredit merupakan suatu pembayaran yang sah yang menggantikan uang tunai ataupun cek. Sebagaimana dijelaskan oleh Suryohadibroto dan Prakoso menjelaskan kartu kredit merupakan suatu pengganti uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah yang dapat dipakai oleh konsumen untuk membeli berbagai produk seperti barang atau jasa yang dapat diakses di tempat yang menyediakan.

3. Kejahatan Kartu Kredit

Kejahatan Kartu Kredit (*Carding*) adalah tindakan kejahatan atas penyalahgunaan nomor serta kartu milik korbannya untuk melakukan berbagai transaksi. Umumnya, seperti bentuk kejahatan lain yang serupa, kejahatan *carding* ini menasar data pribadi korbannya secara rahasia.

4. Pembobolan Internet

Pembobolan (Peretasan) internet adalah tindakan membobol komputer, sistem, atau jaringan komputer dengan izin maupun tanpa izin melalui server internet. Individu yang melakukan peretasan disebut sebagai peretas atau hacker.

G. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembobolan Kartu Kredit

Melalui Internet.” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh diperpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana bagi pembobol kartu kredit di internet.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Alif Anas Ramadhan (B012191080). Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembobolan Kartu Kredit Melalui Internet, Dibimbing Oleh Muhadar dan Hasbir Paserangi. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya hukum dalam penanggulangan kejahatan pembobolan kartu kredit melalui internet dan merangkum faktor- faktor apa saja yang menjadi kendala dalam menanggulangi pembobolan kartu kredit melalui internet dan upaya apakah yang dapat dilakukan kepolisian dalam menanggulangi pembobolan kartu kredit melalui internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pembobolan kartu kredit disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai hukum yang ada saat ini secara khusus mengatur mengenai kejahatan dunia maya serta lemahnya taraf perkembangan teknologi para penegak hukum jika dibandingkan dengan taraf perkembangan teknologi para pelaku tindak pembobolan kartu kredit, (2) Adapun upaya yang dapat

dilakukan ialah upaya preventif dengan cara sosialisasi bahaya yang ditimbulkan dan upaya represif dilakukan dengan cara menjerat para pelaku tindak pidana *carding* dengan undang-undang yang ada.

2. Akhdiyat Mubaraq (B11114006). “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit Melalui Internet Atau *Carding* Terhadap Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor102/Pid.Sus/PN.Wns)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pada tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet atau *carding* terhadap warga negara asing dari prespektif hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet/*carding* terhadap warga negara asing pada putusan nomor:102/Pid.Sus/PN.Wns. Hasil penelitian menunjukkan kualifikasi tindak pidana peretasan kartu kredit melalui internet terhadap warga negara asing diatur pada Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan hukum pidana pada putusan Nomor:102/Pid.Sus/2020/PN.Wns sudah tepat namun dakwaan dan putusan yang diterima oleh terdakwa terlalu ringan jika ditinjau dari akibat yang sudah ditimbulkan.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada

kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.⁸ Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

6. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan dengan melakukan studi observasi lapangan dengan menggunakan metode wawancara langsung dengan pihak berwenang dari Subdit Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara terkait tindak pidana

⁸Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5.

kejahatan pembobolan kartu kredit sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

7. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana terjadinya peristiwa tindak kejahatan pembobolan kartu kredit (*carding*) yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban ditinjau dari aspek kriminologi dan hukum pidana di Indonesia.

8. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasulullah SAW). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai nilai ajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) sebagai dasar dalam

mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.⁹ Adapun ayat Al Qur'an yang penulis kutip dalam penelitian skripsi ini adalah Surah An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri – diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.¹⁰

Ayat ini menjadi suatu gambaran bahwa terdapat banyak modus penipuan di dunia maya, mulai dari toko online hingga penawaran kredit online. Penipuan yang berkedok bisnis online dapat tersamar dengan sangat baik, bahkan orang yang sudah sering bermain internet tidak sadar bahwa dia sedang tertipu. Penipuan bisnis online bisa dilakukan dengan berbagai modus, berikut ini beberapa modus yang biasa digunakan oleh pelaku untuk menjerat korbannya seperti melakukan modus penipuan bisnis online berupa pembajakan akun. Biasanya pelaku akan membajak akun-akun yang dianggap

⁹ Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 18

¹⁰ Soenarjo. *Al Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI. halaman 122

menguntungkan, seperti akun media sosial tokoh ternama. Jika sudah mampu dibajak maka aksi penipuan bisa dilancarkan dengan menggunakan akun dari seseorang yang terkenal sehingga mudah dipercaya saat ditawari produk, atau yang lebih parah disuruh mentransfer sejumlah uang. Modus penipuan bisnis online yang paling sering dijumpai pada saat bertransaksi seperti barang yang tidak terkirim atau tidak sampai ke penerima, atau barang yang sampai kepada konsumen tidak sama dengan barang yang diperjual-belikan.

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.¹¹

¹¹ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- 1) Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian
 - 2) Pasal 27 sampai 30 mengenai perbuatan yang dilarang.(Cyber crime) Dan Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa perbuatan *illegal access*. Undang-Undang Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.
 - 3) *Undang-undang* Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan *Data Pribadi*.
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian¹².
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

¹² *Ibid.* halaman 54

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan perpustakaan Universitas Daerah Sumatera Utara didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa motif pelaku kejahatan pembobolan kartu kredit dan para korban yang mengalaminya, akibat hukum dan pertanggungjawaban hukum pelaku atas kejahatan yang dilakukannya.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap kejahatan pembobolan kartu kredit. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai perwalian atas anak dalam kebijakan hukum di Indonesia. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi kasus pembobolan kredit dan upaya hukum dalam mengantisipasi kejahatan carding ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

D. Pengertian Umum Kartu Kredit

Kehidupan masyarakat kekinian yang tidak terlepas dari gaya hidup yang serba ada. Gaya hidup masyarakat seiring berubah sesuai perkembangan zaman. Serta faktor terbesar yang mempengaruhi perkembangan masyarakat perkotaan untuk bisa bertahan hidup adalah meningkatnya kebutuhan individu yang tinggal di dalam kota. Bagi sebagian besar masyarakat di kota-kota besar di Indonesia, pola konsumsi dan kebutuhan hidup akan kepraktisan, membuat jasa keuangan terutama bank untuk memberikan fasilitas serta pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tersebut seperti Kartu Kredit.¹³

Seiring dengan berkembangnya pola konsumsi masyarakat khususnya di perkotaan, perkembangan transaksi dalam kehidupan sehari-hari juga terus mengalami peningkatan serta mengubah kondisi sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi sekarang ini tidak hanya difasilitasi dengan uang tunai saja tapi telah merambah dengan menggunakan instrumen non tunai secara elektronik. Kemajuan teknologi dalam pembayaran menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran kedalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran non tunai umumnya tidak dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran, akan tetapi dapat dilakukan

¹³ R. Nurcahya Pramuhadi. Gaya Hidup Penggunaan Kartu Kredit Masyarakat Urban Di Surabaya. *Jurnal skripsi*. 2018. halaman 8

dengan menggunakan kartu ATM, uang elektronik, kartu debit ataupun dengan menggunakan kartu kredit.

Hingga saat ini, uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku dipergunakan di masyarakat khususnya transaksi dalam jumlah yang kecil. Namun penggunaan uang masih memiliki kendala dalam efisiensi waktu pembayaran serta ketidakpraktisan membawa uang dalam jumlah yang besar. Selain itu, jika melakukan transaksi dalam jumlah yang besar ketika uang harus dibawa, dari segi keamanan karena pembawa uang berisiko tinggi dari perbuatan orang-orang jahat, seperti pencurian, perampokan, dan pemalsuan uang. Sehingga mengakibatkan kegiatan penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran mulai berkurang. Maka diperlukan upaya alternatif penggunaan alat tukar yang praktis, efisien dan aman.

Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran kartu kredit. Kartu kredit dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan alat pembayaran lain, sehingga lebih dikenal pula ditengah masyarakat. Perkembangan penggunaan kartu kredit yang begitu pesat disebabkan masyarakat merasakan semakin pentingnya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran dan mengambil uang tunai mengingat kepraktisan, rasa nyaman, dan aman yang ditimbulkan.

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran non tunai (*non cash based*), yang merupakan pembayaran yang dilakukan tanpa

menggunakan uang tunai seperti cek, bilyet giro serta kartu debit maupun kartu kredit.

Kartu kredit dapat didefinisikan sebagai transaksi modern dalam bidang ekonomi yang tidak menggunakan uang tunai. Kartu kredit merupakan alat pembayaran melalui jasa bank atau perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang maupun jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank serta perusahaan pembiayaan. Diterbitkannya kartu kredit sendiri berdasarkan perjanjian penerbitan kartu yang dibuat oleh pihak penerbit dan pemegang kartu. Melalui perjanjian tersebut bank atau perusahaan menerbitkan serta menyerahkan kartu berukuran kecil dan terbuat dari plastik yang disebut kartu kredit, yang kemudian dapat dipergunakan dalam berbagai transaksi keuangan. Di dalam praktek penggunaan kartu kredit, ada tiga pihak yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain yaitu penerbit kartu, pedagang dan pemegang kartu. Penerbit kartu (Issuer) adalah pihak bank/lembaga pembiayaan, pedagang (*merchant*) adalah pihak penjual barang maupun jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit dari pemegangnya, sedangkan pihak pemegang kartu kredit (*cardholder*) adalah pemilik dari kartu yang dipergunakan untuk melakukan pembelian barang maupun jasa.

Alasan lain yang timbul karena masyarakat lebih cenderung menggunakan pembayaran non tunai seperti kartu kredit karena fungsinya sebagai alat ganti pembayaran yaitu Kartu kredit dapat dipergunakan sebagai alat ganti pembayaran. Fungsi lain dari kartu kredit adalah sebagai cadangan, Kartu kredit juga dapat digunakan sebagai cadangan untuk keperluan mendadak, seperti jika tiba-tiba ada

keluarga yang sakit dan perlu di rawat yang pembayarannya bisa menggunakan kartu kredit atau biaya sekolah yang harus dibayarkan apabila tidak memiliki modal maka kartu kredit solusi yang dapat meringankan beban biaya. Serta fungsi kartu kredit sebagai alat untuk membantu melakukan pembayaran atas tagihan rekening rumah tangga, Pada kartu kredit ada fasilitas one bill, artinya kita bisa meminta kepada Bank penerbit kartu kredit untuk sekaligus membayarkan tagihan atas rekening listrik, tagihan telepon atau handphone, tagihan PAM, tagihan internet serta tagihan-tagihan lainnya dengan sepengetahuan instansi yang mengeluarkan tagihan tersebut. Dengan demikian setiap bulan kita tidak disibukkan membayar ke beberapa instansi, namun pembayaran dapat dilakukan sekaligus melalui kartu kredit secara langsung.

Faktor-faktor lain yang mendorong masyarakat menggunakan kartu kredit karena dorongan gaya hidup serta kepemilikan kartu kredit dianggap dapat meningkatkan gengsi (prestige) selain itu kartu kredit dapat mempermudah masyarakat dalam meringankan pembayaran seperti membeli barang sekarang namun membayar kemudian sehingga dengan mudah memperoleh barang atau jasa yang diinginkannya.

Pertumbuhan kartu kredit sangat pesat dapat dilihat dengan banyaknya pasar swalayan dan juga toko-toko kecil yang mulai menerima kartu kredit sebagai alternatif alat pembayaran dibandingkan dengan uang tunai. Selain dari fitur-fiturnya semakin beragam dan berkembang, maka fleksibilitasnya juga sudah sangat tinggi.

Kartu Kredit yang memiliki berbagai macam nasabah mengalami permasalahan mengenai kartu kredit yang berhubungan pada penggunaan kartu kredit dengan gaya hidup. Berdasarkan penelitian penulis, penggunaan kartu kredit yang dimiliki oleh seseorang cenderung digunakan untuk kepentingan konsumtif. Pemilik kartu kredit mempunyai alasan-alasan yang mendasar dalam menggunakan kartu kredit. Sistem pembayaran tunai dianggap dapat mengurangi Kenyamanan dalam melakukan transaksi manakala nilai transaksinya besar. Pembeli merasa mempunyai risiko keamanan yang relatif tinggi. Oleh karenanya, dunia perbankan menawarkan fasilitas kartu kredit untuk menarik masyarakat menjadi nasabahnya. Dengan kartu kredit, sistem pembayaran menjadi lebih praktis, cepat, aman dan nyaman.

Berbagai macam perilaku pemegang kartu kredit yang muncul dapat disebabkan karena berbagai kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh penerbit kepada pemegang kartu kredit. Hal ini mendorong setiap pemegang kartu kredit dapat memiliki motivasi yang berbeda dalam penggunaan kartu kredit dan perilaku belanja.

Terkait dengan penelitian ini, permasalahan lain yang sering terjadi dalam penggunaan kartu kredit adalah perihal pembobolan kartu kredit oleh para oknum peretas (*Hackers*) di internet. Bermaksudkan akun palsu pada media social internet menawarkan barang dan jasa di internet. Dengan trik meminta kepada korbannya data-data identitas diri serta lengkap dengan akun perbankan yang dimiliki korban tersebut. Korban tidak menyadari bahwa dirinya telah masuk ke dalam perangkat penawaran fiktif tersebut, hal ini dimungkinkan bahwa korban tergiur

dengan produk/jasa yang murah yang sebelumnya sudah dikemas dengan sangat menarik dalam tampilan pada media sosial tersebut. Padahal data-data pribadi seseorang saat ini sangat mudah diakses secara online oleh siapa saja, dan kuncinya adalah terletak pada data diri pribadi. Apabila data diri pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk, Nomor rekening bank, dan nomor pin pada *e-money* lainnya, maka akan sangat mudah bagi seorang *hacker* untuk membobol kartu kredit milik seseorang. Dengan kemampuan ilmu dan keterampilan Information and Technology (I.T) yang dimiliki sang hacker akan bisa meretas sehingga mampu membobol kartu kredit milik seseorang.

1. Kejahatan Pembobolan Kartu Kredit

Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperingatkan seluruh lapisan masyarakat untuk lebih berhati-hati menghadapi kejahatan Kartu Kredit. Kejahatan Kartu Kredit (*Carding*) adalah satu kejahatan di industri perbankan yang marak adalah pembobolan kartu kredit.¹⁴

Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Menurut Kominfo, kejahatan *Carding* adalah tindakan kejahatan atas penyalahgunaan nomor serta kartu milik korbannya untuk melakukan berbagai transaksi.

Umumnya, seperti bentuk kejahatan lain yang serupa, kejahatan *carding* ini menasar data pribadi korbannya secara rahasia. Pelaku peretasan atau *hacker*

¹⁴ <https://www.cermati.com/artikel/awas-kejahatan-kartu-kredit-modus-carding-begini-cara-kerjanya>. Diakses: Juli 2023. Pukul. 13.00 WIB.

bisa memperoleh data kartu dan nomor milik korbannya secara ilegal. Nomor kartu kredit tersebut dicuri dari situs atau *website* yang tidak aman. Bisa juga diperoleh dengan cara membeli dari jaringan *spammer* atau pencuri data. Selanjutnya data kartu kredit itu disalahgunakan oleh *carder*, sebutan pelaku kejahatan *carding*.

Tanpa disadari uang yang korban simpan di tabungan akan habis sedikit demi sedikit entah kemana. Hal ini pun juga berlaku terhadap kartu kredit yang juga bisa dengan mudah diretas. Sudah pasti, aksi kejahatan ini mendulang untung banyak. Pelaku dapat sesuka hati menguras kartu kredit korban, bahkan bisa melakukan tarik tunai meski tanpa fisik kartu kredit secara diam-diam. Sementara korbannya, menderita kerugian besar. Tagihan kartu kredit atas transaksi yang tidak pernah dilakukannya, ditagihkan pada si korban. Karena rawannya kasus kejahatan ini, Kominfo pun menghimbau masyarakat luas agar tetap terus waspada. Karena kerugian yang dialami memiliki efek yang akan sangat besar. Salah satunya membuat dana di tabungan terkuras hingga penyalahgunaan kartu kredit korbannya.

Jika bertanya tentang bahaya atau tidaknya, tentu saja yang namanya kejahatan pasti berbahaya. Terutama jika menyangkut tentang kerahasiaan data pribadi bocor. Namun demikian, tingkat bahaya yang disebabkan karena *carding* tergantung dari jenis data pribadi pengguna yang dicuri. Meski berbahaya, tetapi saat ini kejahatan *carding* risikonya sudah tidak lagi sebesar dulu. Hal ini juga berkat dari pihak bank yang menjadi penyedia kartu kredit telah menerapkan sistem keamanan yang lebih baik lagi.

Salah satu upayanya adalah dengan menggunakan kode OTP saat akan melakukan transaksi memakai kartu kredit. Tak hanya itu, situs *online* juga telah menerapkan fitur keamanan *3D Secure* sehingga lebih aman. Dengan peningkatan keamanan tersebut, pelanggan yang melakukan transaksi di situs atau toko *online* adalah pemilik asli dari kartu kredit tersebut. Namun, walaupun resikonya sangat kecil, tetapi tetap harus berhati-hati dan waspada karena pelaku kejahatan punya seribu cara untuk melakukan aksinya.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa harus tetap berhati-hati agar tidak kebobolan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar tidak terkena kejahatan *carding*, antara lain:

- 1) Memastikan sudah menyerahkan langsung kartu kredit kepada kasir, kemudian perhatikan dengan benar apakah kartu tersebut diproses pada mesin EDC resmi.
- 2) Ketika melakukan transaksi secara *online*, maka pastikan bahwa toko tempat kamu bertransaksi sudah memakai fitur keamanan kartu kredit dengan *3D Secure*.
- 3) Jaga kerahasiaan data pribadi dan jangan pernah menyerahkan data pribadi ke siapapun, baik pihak bank maupun keluarga sendiri sekalipun.
- 4) Periksa kembali rincian transaksi yang dilakukan dengan kartu kredit sebulan sekali.

- 5) Cobalah untuk mengaktifkan notifikasi SMS setiap ada transaksi yang dilakukan.

Pemilik kartu kredit Selalu menjaga keamanan kartu kredit, baik saat bertransaksi online maupun *offline*. Adapun cara untuk menghindari pembobolan kartu kredit atau *carding*, antara lain:

- 1) Amati Cara Menggesek Kartu saat Transaksi

Jika sedang transaksi *offline*, jangan lengah. Perhatikan bagaimana kasir menggesek kartu kredit di mesin EDC. Jangan sampai terjadi penggesekan ganda. Apalagi kalau menggesek kartu kredit di mesin berbeda. Khawatir di mesin tersebut dipasang alat *skimmer* yang dapat menyimpan data kartu kredit. Pastikan, kasir hanya menggesek kartu kredit sekali saja. Jika kasir beralasan ini itu dengan menggesek ulang di mesin lain, lebih baik batalkan transaksi. Daripada kartu kredit dibobol.

- 2) Pilih Situs Belanja Online Terpercaya

Bagi yang sering berbelanja online, jangan sembarangan bertransaksi. Pilih *e-commerce* yang aman dan terpercaya. Menerapkan sistem keamanan berlapis untuk seluruh akun pengguna. Pilih situs belanja online yang menyediakan keamanan ekstra untuk pengguna kartu kredit, misalnya dengan fasilitas *password* sekali pakai (*one time password/OTP*) agar belanja *online* lebih tenang.

3) Rahasiakan Data Pribadi atau Kartu Kredit

Kartu kredit memuat berbagai informasi data diri pengguna. Tentu saja harus dijaga kerahasiaannya, misalnya nomor PIN jika menggunakan PIN, nama ibu kandung, tanggal lahir, dan informasi penting lainnya. Selain itu, jaga kerahasiaan nomor kartu kredit, serta nomor *Card Verification Value* (CVV) yang ada di bagian belakang kartu kredit. CVV merupakan digit angka sebagai fitur keamanan yang biasa ada di kartu kredit VISA dan MasterCard. Biasanya terdiri tiga angka. Sedangkan nomor kartu kredit adalah digit angka yang menjadi identitas kartu. Biasanya terdiri dari 16 angka. Baik CVV maupun nomor kartu kredit dibutuhkan dalam setiap transaksi online. Jangan pernah memberitahukan nomor kartu kredit dan CVV kepada orang lain, bahkan kepada anggota keluarga sekalipun.

4) Jangan Pernah Difotokopi

Masih terkait dengan nomor kartu kredit dan CVV, pastikan kartu kredit tidak pernah di fotokopi untuk kepentingan apapun. Sebab hal ini sangat berisiko pada keamanan kartu kredit tersebut. Saat ini, pelaku kejahatan tidak selalu membutuhkan kartu kredit dalam bentuk fisik. Mereka bisa bertindak jahat hanya dengan menggunakan nomor kartu kredit dan CVV saja.

5) Gunakan Internet Pribadi

Jangan pernah mengakses situs belanja online yang terhubung dengan kartu kredit, kartu debit, maupun akun keuangan lain memakai

layanan internet publik, seperti di warnet, tempat umum yang memberikan WiFi gratis karena keamanannya belum tentu terjamin. Gunakan internet pribadi agar lebih aman.

6) Simpan Bukti Tagihan Kartu Kredit di Tempat Aman

Kalau selama ini bukti-bukti tagihan kartu kredit selalu berserakan ke mana-mana, mulai sekarang simpan dengan baik di tempat aman. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Bila tagihan sudah dilunasi, lebih baik dihancurkan atau dibakar. Jangan membuangnya sembarangan demi mencegah pencurian data.

Tetaplah Waspada saat Menggunakan Kartu Kredit, karena di balik kemudahan dan keuntungan menggunakan kartu kredit, ada risiko kejahatan mengintai. Tetap berhati-hati dan jaga kartu kredit agar tak hilang dicuri orang, serta menjaga kerahasiaan data diri demi keamanan kartu kredit.

2. Tindak Pidana Kejahatan

Pembobolan kartu kredit oleh pelakunya merupakan tindak kejahatan. Perbuatan pelaku nyata adalah sebuah pelanggaran hukum, yang bisa dituntut secara pidana, baik berdasarkan KUHPidana maupun dalam ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun sebelum jauh menguraikan dan membahas tentang tindak kejahatan pidana para hacker yang melakukan pembobolan kartu kredit untuk kepentingan pribadinya maka perlu untuk kita ketahui apa yang menjadi penyebab

dan latar belakang dari perilaku *hackers* yang melakukan peretasan kartu kredit milik orang lain tersebut. Dimana dalam ilmu hukum untuk mencari hal penyebab tindak kejahatan oleh seseorang tersebut maka dapat kita ketahui dalam kajian kriminologi hukum.

Jelas bahwa pelaku peretasan/pembobolan kartu kredit adalah bukan orang sembarangan. Artinya seseorang/pelaku tersebut memiliki kemampuan dan pengetahuan I.T yang paripurna. Dengan kemampuan dan pengetahuan I.T yang dimilikinya tersebut pelaku adalah orang yang tergolong dan terbiasa menggunakan system komputerisasi jaringan (*network*) yang terhubung dengan server internet. Pelaku memiliki kemampuan untuk bisa membaca bahasa pemrograman sehingga mampu memecahkan berbagai kode dan sandi sehingga ia bisa masuk melakukan berbagai akses ke dalam jaringan yang diinginkannya. Namun walau demikian perilaku para hackers tidak lebih dari seorang pencuri biasa namun dengan *level extra ordinary* dan *special*. Dikatakan demikian karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk bisa menjadi seorang *hackers*.

Hacker adalah seseorang yang mahir menggunakan komputer, jaringan, atau keterampilan tertentu untuk mengatasi masalah teknis yang berhubungan dengan komputer/aplikasi/bahasa pemrograman. Sebenarnya, istilah *hacker* tidak selalu mengacu pada arti yang negatif loh. Sebutan *hacker* juga diberikan bagi orang yang sangat andal dalam melakukan suatu teknik atau memperbaiki sistem, salah satunya *growth hacker* yaitu ahli dalam bidang pengembangan bisnis.¹⁵

¹⁵ <https://www.bca.co.id/id/informasi/awas-modus/pengertian-hacker-dan-tindakan-yang-perlu-diwaspadai>. Diakses: Juli 2023. Pukul. 14.00 WIB.

Hacker atau peretas yang memang perlu diwaspadai, terutama dalam urusan perbankan. Dalam urusan perbankan, *hacker* bisa mengancam keamanan saat kamu menggunakan internet. Karena itulah, kamu perlu melakukan beberapa pencegahan agar jaringan internet aman untuk digunakan dalam bertransaksi.

Beberapa *hacker* memang merupakan teknisi profesional yang sudah terlatih. Namun, banyak pula *hacker* yang sebenarnya tidak terlalu andal dalam menyerang atau membahayakan aktivitasmu di internet. *Hacker* yang berbahaya adalah orang yang mengakses jaringan secara tidak sah ke perangkat internet atau jaringan komputasi. Biasanya, mereka memanfaatkan kelemahan keamanan jaringan untuk dapat akses tersebut. Kelemahan yang diserang oleh *hacker* muncul sebagai berikut:¹⁶

- 1) *Technical weakness* yaitu saat seorang *hacker* mengeksploitasi kerentanan *software* yang lemah untuk memberikan *malware* atau mendapatkan akses tidak sah, misalnya menyerang server atau jaringan perbankan untuk mendapatkan data pengguna.
- 2) *Social weakness* adalah trik yang paling sering mengecoh orang karena menargetkan kelemahan yang biasanya muncul dengan memberikan *link* palsu agar diklik oleh pengguna. Jika *link* palsu tersebut di klik, *hacker* akan punya akses untuk masuk ke akun orang tersebut.

¹⁶ *Ibid.*, <https://www.bca.co.id>

Hacker beraksi dengan berbagai macam motif. Terkait dengan penelitian berikut ini adalah beberapa motif hacker bertindak dalam membobol kartu kredit seseorang:¹⁷

1) Ingin memperoleh uang

Tentu saja uang menjadi salah satu motivasi besar bagi hacker. Bahkan dalam penelitian Verizon's 2020 *Data Breach Investigations Report*, terungkap bahwa 86% pembobolan data termotivasi uang. Caranya bermacam-macam. Misalnya mencuri informasi pribadi untuk menguras rekening bank. Bisa juga dengan menggunakan *ransomware* untuk menyandera file korban. Atau yang cukup umum contohnya menjual data yang mereka retas di forum dark web.

2) Kesenangan pribadi

Bukan uang, atau balas dendam. Tak menutup kemungkinan ada hacker yang menyerang suatu sistem atas tujuan kesenangan mereka sendiri. Mereka gembira jika dapat menimbulkan kekacauan. Hacker ini mungkin senang dapat merusak reputasi orang, perusahaan atau bahkan pemerintah. Hal itu bisa dianggap sebagai sebuah pencapaian.

3) Meraih pengakuan

Unjuk skill meretas dan meraih pengakuan atau prestasi bisa menjadi latar belakang seorang hacker menyerang. Mungkin ia menyukai tantangan dan ingin membuktikan kepintarannya di dunia bawah tanah. Akan tetapi meraih pengakuan semacam ini tidak melulu

¹⁷ <https://apps.detik.com/detik>.

dilakukan dengan mengobrak abrik sistem atau mencuri data. Bisa saja *hacker* mengikuti kompetisi resmi yang sering diselenggarakan untuk menemukan siapa yang terbaik.

Para hackers bukanlah mereka yang tergolong miskin secara harta benda. Untuk mendapatkan wawasan keilmuannya saja seorang *hackers* harus belajar dan berusaha keras untuk bisa menjadi seorang *hackers* yang handal, dan untuk menuju kearah itu tidak sedikit anggaran pendanaan uang yang harus dikeluarkannya. Para *hackers* yang dalam aksinya melakukan peretasan terhadap berbagai akses seseorang juga membutuhkan perangkat komputerisasi canggih yang mendukungnya untuk melakukan berbagai aksi kejahatannya. Apakah seorang *hackers* berpotensi sebagai seorang yang *bipolar* atau *psychopath* secara psikis dalam dirinya. Hal inilah yang harus kita selidiki dalam kajian kriminologi.

Kriminologi berasal dari bahasa latin, yaitu *crimen* dan *logos*. *Crimen* berarti kejahatan, sementara *logos* berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, atau lebih tepatnya kriminologi mempelajari segala aspek tentang kejahatan. Kata “kriminologi” pertama kali digunakan oleh antropolog Perancis bernama Paul Topinard (1830-1911) yang meneliti dengan pendekatan antropologi fisik bagaimana bentuk tubuh mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat dan pengendaliannya.¹⁸

Meskipun sangat dipengaruhi oleh sosiologi, kriminologi juga berakar pada sejumlah disiplin ilmu lain, seperti antropologi, biologi, ekonomi, geografi,

¹⁸ Kasmanto Rinaldi, 2022. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Kriminologi*. Malang: Ahlimedia Press. halaman 1

sejarah, filsafat, ilmu politik, psikiatri, dan psikologi. Masing-masing disiplin mengembangkan pemikiran, sudut pandang, serta metode yang berbeda untuk mempelajari dan menganalisis penyebab kejahatan dengan berbagai implikasi kebijakan.

Kriminologi adalah disiplin ilmu yang sangat elastis, bukan karena corak multidisiplinnya saja, tetapi juga karena kejahatan dapat terwujud dalam konteks sosial dan hukum yang berbeda, di masing-masing tempat dan waktu yang berlainan.

Kriminologi memberikan pemahaman yang holistik mengenai kejahatan. Dengan mendasari pada metode ilmiah, pengetahuan tentang kejahatan tidak didasari pada akal sehat belaka (*common sense*). Sehingga, mempelajari kriminologi berarti melihat fenomena kejahatan dengan pemahaman yang sebenar-benarnya. Hal ini beralasan karena sering kali pemahaman mengenai kejahatan masih mengandung sejumlah asumsi yang tidak benar dan tidak berdasar. Selain itu, mempelajari kriminologi dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan publik (kebijakan kriminal) atau pengambilan keputusan yang tepat untuk merespons fenomena kejahatan.¹⁹

Terkait dengan penelitian ini, kejahatan pembobolan kartu Kredit yang dilakukan oleh para peretas di internet, merupakan fenomena dari efek perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang pesat saat ini. Peretas dalam melakukan aksinya membobol kartu kredit seseorang lebih kepada

¹⁹ Mengapa (belajar) kriminologi itu penting?. <https://criminology.fisip.ui.ac.id>. Diakses: September 2023. Pukul. 20.00WIB.

kepentingan yang menguntungkan bagi diri pribadinya, yang mana dimungkinkan pula dimotivasi atas keberhasilan *hackers* lainnya dalam melakukan pembobolan kartu kredit orang lain tersebut.

Seseorang yang sudah terbiasa melakukan banyak pelanggaran hukum, termasuk para pelaku peretas (*hackers*) pembobolan kartu kredit milik orang lain adalah orang yang memang memiliki perilaku yang tidak baik secara diri pribadi. Hal ini bisa saja disebabkan dari masa lampau kehidupannya dimasa lalu atas perilaku orang tua yang keras terhadap anak, pergaulan dengan teman-teman yang juga melakukan aktivitas kriminalitas dan lain sebagainya.

Namun, apapun yang menjadi sebab terjadinya berbagai faktor kejahatan yang dilakukan seseorang, mengganggu ketertiban umum terlebih melanggar privasi orang lain dengan menyalahgunakan data pribadinya, tetap memiliki konsekuensi hukum, apapun alasan yang mendasarinya.

BAB III

HASIL: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Modus pembobolan kartu kredit melalui internet

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.²⁰ Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu.²¹

Banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mendapatkan korbannya dengan mudah. Dalam kasus kejahatan pembobolan kartu kredit, para pelaku biasanya menggunakan modus melakukan interaksi yang intens secara komunikatif dan persuasif, sehingga mampu menghipnosis korbannya dengan tanpa disadari telah memberikan data diri berikut pin dan nomor kartu kredit miliknya.

Di Indonesia setidaknya ada 8 jenis atau modus kejahatan yang menjadikan kartu kredit sebagai targetnya, berikut penjelasannya:²²

1. *Wiretapping*

Jenis carding ini adalah kejahatan dengan cara pelaku menyadap transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi. Menggunakan sistem wiretapping, pelaku kejahatan siber bisa mendapatkan sejumlah data serta

²⁰ Dirjosisworo. 1984. *Ruang Lingkup Kriminalogi*. Rajawali. Jakarta

²¹ Dendy Sugono, 2003. *Pusat Bahasa (Indonesia)*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. halaman 26

²² ITG.ID. 8 Modus Kejahatan Kartu Pembayaran. <https://itgid.org/8-modus-kejahatan-kartu-pembayaran>. Diakses: September 2023. Pukul 10.00 WIB.

bisa menimbulkan jumlah kerugian yang tinggi. Tetapi kejahatan wiretapping ini belum ada di Indonesia.

2. Phishing

Phising adalah modus kejahatan kartu kredit yang mengincar data kartu kredit. Modusnya biasanya dilakukan dengan mengirim email ke calon korban dengan mengaku dari institusi tertentu atau dari pihak perbankan yang mengeluarkan kartu kredit.

Korban kemudian akan diminta untuk login ke alamat website palsu. Pada proses login korban diharuskan mengisi sejumlah data pribadi terkait kartu kredit. Data-data inilah yang akhirnya dijadikan modal untuk membobol isi kartu kredit korban.

3. Carding

Modus kejahatan kartu kredit lainnya adalah carding, yakni ketika pelaku bertransaksi menggunakan kartu kredit korban. Hal ini bisa terjadi lantaran pelaku mengetahui nomor kartu kredit korbannya. Biasanya, kejahatan dengan modus carding ini dilakukan dengan sistem online, yakni melalui situs e-commerce.

Seperti kita tahu saat proses transaksi belanja di e-commerce, pelanggan hanya perlu memasukkan nomor digit terakhir kartu kredit. Hal ini menjadi celah bagi para pelaku kartu kredit yang melakukan pembobolan tanpa memerlukan kartu fisiknya. Mereka hanya memerlukan nomor dan masa berlaku kartu kredit.

4. *Hacking*

Hacking ini sebenarnya masih menjadi bagian dari carding yakni kejahatan yang mengincar data dan nomor berlaku kartu kredit korban. Hacking hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang terlatih dengan membobol situs online dan mencuri data dari nomor kartu kredit pelanggan mereka ketika sedang bertransaksi.

Berhati-hatilah ketika bertransaksi di situs belanja online dengan menggunakan jaringan wifi. Sebab para hacker memiliki software sendiri yang dapat mencuri data kartu kredit melalui jaringan internet di area publik. Bahkan transaksi menggunakan mobile banking saja bisa mereka retas jika kamu menggunakan jaringan internet publik.

5. *Skimming*

Untuk modus kejahatan kartu kredit yang satu ini, pelaku membutuhkan card skimmer. Yakni sebuah alat yang dapat merekam data kartu kredit. Ukuran card skimmer sangat kecil sehingga mudah disembunyikan dimanapun. Biasanya pelaku akan menyembunyikannya di mesin electronic data capture (EDC). Setelah terpasang di EDC, card skimmer akan merekam setiap data kartu kredit. Data ini dapat mereka gunakan untuk belanja di berbagai situs belanja online.

6. Ekstrapolasi

Sering ditemukan kartu kredit utama dengan nama pemilik ganda, salah satunya pasti palsu. Pemalsuan kartu kredit ini lah yang dinamai dengan istilah

ekstrapolasi. Yakni tindak kejahatan yang memproduksi nomor-nomor kartu kredit asli tapi palsu (aspal). Hanya orang terlatih yang mampu melakukan kejahatan ini. Sebab pelakunya harus bisa menciptakan algoritma pembuatan kartu kredit seperti yang dilakukan oleh perbankan. Kartu kredit palsu ini bisa dicetak dan digunakan untuk transaksi belanja.

7. Pencurian Kartu Kredit

Ini adalah modus kejahatan paling sederhana, pelaku pencurian kartu kredit dalam bentuk fisik secara langsung dari pemiliknya. Kamu harus berhati-hati ketika mengeluarkan kartu kredit di tempat belanja karena potensi pencurian terbilang tinggi.

8. Penipuan Via Telepon

Hati-hati jika ada yang menelepon dan mengaku sebagai pihak bank. Kemungkinan ini adalah salah satu modus kejahatan kartu kredit. Biasanya mereka akan meminta sejumlah data nasabah dengan alasan untuk kebutuhan dokumentasi. Nyatanya, data pribadi tidak boleh diberitahukan kepada siapapun tak terkecuali *customer service*.

Selain itu, penelepon juga biasanya menawarkan promo tertentu dengan pembayaran menggunakan kartu kredit. Ketika transaksi dilakukan pelaku akan segera melacak kartu kredit kamu dan melakukan pembobolan dan pencurian data.

9. Pemalsuan Kartu Kredit

Modus kejahatan kartu kredit yang terakhir adalah pemalsuan kartu kredit yang juga menggunakan mesin khusus untuk mencetak kartu kredit palsu yang

nomornya diperoleh dengan cara menggandakan kartu orang lain. Namun yang membedakan modus kejahatan ini dengan ekstrapolasi adalah kartu yang digandakan juga bisa dipakai untuk bertransaksi *offline*.

Ke-delapan modus kejahatan kartu kredit tersebut diatas yang mesti kita waspadai, sebagai pengguna kartu kredit kita wajib berhati-hati jika tidak ingin menjadi korban. Jangan sengaja menempatkan diri menjadi target kejahatan dengan menghindari hal-hal yang memancing pelaku kejahatan kartu kredit.

Sementara itu modus pembobolan kartu kredit melalui internet, langkah pelaku kejahatan untuk menjerat para korbannya adalah dengan membuat sebuah aplikasi jual-beli online di media internet. Aplikasi jual-beli tersebut di design oleh pelaku dengan semenarik mungkin, dengan menampilkan produk barang kekinian yang sedang trendi dengan harga yang cukup murah bila dibandingkan dengan aplikasi jual-beli *online* lainnya yang ada pada media internet.

Hal ini tentu saja menarik minat para pembeli yang sedang melihat jenis barang yang dibutuhkannya pada aplikasi jual-beli online yang tanpa diketahui sebelumnya oleh pembeli bahwa sebenarnya aplikasi milik pelaku kejahatan tersebut adalah sebuah aplikasi bodong (palsu).

Aplikasi jual-beli online milik pelaku kejahatan, biasanya hanya menerima mode pembayaran dengan kartu kredit, dan dengan iming-iming kepada pembeli

akan pula mendapatkan discount bila pembayaran atas produk barang yang dibeli dengan menggunakan kartu kredit.

Permainan kata-kata yang dibuat oleh pelaku kejahatan kartu kredit ini jelas menambah ketertarikan pembeli untuk membeli lebih banyak produk barang yang diinginkannya dari aplikasi milik pelaku tersebut, dengan harapan semakin banyak membeli maka semakin besar discount yang didapatkan. Dan bukan hanya itu pula, pelaku kejahatan sering pula menawarkan atas pembelian barang oleh konsumennya maka pembelian tersebut akan diantarkan sampai kepada pembelinya dengan pembebasan ongkos kirimnya. Melihat dan membaca hal yang ditawarkan oleh penjual (pelaku kejahatan) pada aplikasi jual-beli online ini, jelas membuat pembeli merasa disenangkan oleh penjual, dan merasa diuntungkan dengan berbelanja di aplikasi milik pelaku kejahatan tersebut dengan tanpa disadarinya bahwa pembeli telah terjerat dengan rayuan kata-kata dari pelaku kejahatan tersebut.

Dalam hal melakukan pembayaran atas pembelian produk barang seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa pelaku kejahatan menggiring pembelinya agar membayar pembelian produk barang dengan menggunakan kartu kredit. Pelaku kejahatan yang memiliki aplikasi jual beli bodong tersebut akan meminta kepada pembeli untuk mengisi form pada aplikasi berupa data-data pribadi pembelinya, dan setelah melakukan pengisian atas data pribadi tersebut sesuai dengan data pada kartu identitas kependudukan, pelaku juga meminta nomor rekening bank dan juga nomor kartu kredit milik pembelinya, dan berpura-

pura juga meminta akses pada nomor telephone yang dimiliki oleh pembelinya tersebut.

Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini segala hal yang terkait dengan data diri pribadi dan lainnya yang terkait dengan diri seseorang, bisa juga diakses secara online melalui media internet. Pelaku kejahatan kartu kredit yang dalam hal ini adalah seseorang yang memiliki keterampilan dan wawasan dalam bidang komputerisasi dan teknik informatika, aplikasi jual-beli yang dimilikinya telah pula dihubungkannya dengan perangkat pribadi miliknya yang mampu membaca bahasa pemrograman atas data diri pribadi pembelinya, sehingga terbukalah akses kepada hal lain terkait dengan nomor pin dan atau password pada kartu kredit milik pembeli tersebut. Dan tanpa disadari sebelumnya oleh pembeli, dengan terbukanya akses data pribadi miliknya, pelaku kejahatan telah menguras sebagian dan atau seluruhnya nominal uang dari isi (deposit) dompet digital pada kartu kredit milik pembeli tersebut.

Pembeli baru menyadari bahwa nominal uang dari isi (deposit) dompet digital pada kartu miliknya terkuras sebagian dan atau seluruhnya tersebut ketika pembeli akan melakukan aktivitas transaksi lainnya yang menggunakan kartu kredit miliknya ditempat lain, dimana pada kartu kredit tersebut dinyatakan kosong dalam artian tidak memiliki deposit berupa nominal uang, dan atau pada saat pembeli menerima barang dari penjual (pelaku kejahatan) barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang diterima oleh pembeli, dan atau bahkan produk barang yang dipesan tidak diterima dan atau tidak sampai sama sekali ketangan pembeli. Peristiwa yang dialami oleh

pembeli ini pada akhirnya menyadarkan dirinya bahwa dirinya telah tertipu oleh pelaku kejahatan, dan bukan hanya itu ternyata deposit nominal uang pada kartu kredit pun telah habis terkuras, dibobol oleh pelaku kejahatan tersebut.²³

Kejahatan carding dilakukan secara perorangan maupun berkelompok. Modus operandi carding terdiri dari beberapa bagian, mulai dari penentuan titik lokasi akses internet, target korban, pencarian kartu kredit yang akan digunakan, teknik order, mengakali pengamanan yang digunakan oleh korban, konfirmasi, pengambilan barang dan penjualan.

Untuk mendapatkan data kartu kredit dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

- a. Chatting, adalah cara yang ampuh untuk memperoleh nomor kartu kredit dilakukan dengan cara saling berbincang dan bertukar nomor kartu kredit.
- b. Bill atau tagihan kartu kredit. Mencari tagihan kartu kredit dari tong sampah atau dapat terjadi pihak toko (merchant) ataupun kasir yang memegang salinan dari bill dan menyalin nomor kartu kredit bisa juga menggunakan suatu alat untuk merekam data yang ada di pita magnetik kartu kredit.
- c. Jebakan hadiah yang sering digunakan untuk mengajak korban dengan cara korban menyebutkan nomor kartu kredit miliknya. Cara yang dilakukan adalah menelepon atau mengirim pesan singkat pada

²³ Hasil wawancara dengan Briptu. Sofian Teo Buulolo, Subdit V Cyber Ditreskrimsus Polda Sumut

korban. Carder akan menanyakan nomor yang tertera pada kartu kredit yang asli dan menjebak pemilik kartu kredit tersebut.

- d. Mencuri data melalui perangkat telepon. Seperti menelepon korban dan memberikan informasi bahwa penggunaan kartu kredit sudah mencapai limit yang ditentukan oleh bank selaku penerbit kartu kredit. Akhirnya korban saat itu juga langsung mengajukan keluhan dan kesempatan tersebut langsung digunakan oleh penelepon untuk meminta nomor kartu kredit beserta data pribadi korban untuk dicek di databasenya.
- e. Kartu kredit korban diperoleh dengan cara menggunakan perangkat surveillance. Dengan masuk ke database milik penyedia layanan internet atau situs komersial adalah cara lain untuk mendapatkan nomor kartu kredit dengan jumlah yang banyak.
- f. Sniffer merupakan cara yang paling ampuh untuk memperoleh informasi data korban. Mendapatkan data yang dikirim oleh website e-commerce yang sudah diincar dengan memanfaatkan program yang memiliki fungsi melihat atau membuat logging file dari data yang dikirim tersebut. Untuk melakukan tindak kejahatan ini carder mengincar situs yang tidak memiliki tingkat keamanan yang baik.
- g. Membuat virus komputer seperti yang berguna sebagai keylogger (keyboard logger yaitu program yang memiliki fungsi untuk

mengamati aktifitas keyboard) dan virus ini dikirim melalui email spamming, chatting, messenger (yahoo, MSN) maupun di situs tertentu, netter akan tertarik untuk mengunduh dan membuka file tersebut. Keylogger mencatat semua aktifitas komputer korban dalam sebuah file dan akan mengirim file tersebut ke email hacker. Ketika korban masuk ke situs yang dibuat oleh hacker program ini akan berfungsi sebagaimana mestinya.

- h. Membuat situs phishing, merupakan situs palsu yang mirip dengan aslinya yang dibuat oleh carder. Situs www.klikbca.com adalah contoh yang paling sering terjadi di Indonesia.
- i. Mencuri semua data langsung ke situs e-commerce. Cara ini terbilang sulit karena para hacker menggunakan metode injection (situs/server akan menjalankan sebuah script) diperuntukkan untuk situs yang memiliki sistem keamanan jaringan. Biasanya cara ini dilakukan oleh hacker yang sudah berpengalaman untuk melakukannya. Cara injection yang paling umum digunakan adalah html injection dan SQL injection. Diperuntukkan bagi situs yang tidak memiliki security atau firewall.²⁴

Kedudukan kepolisian sangat berarti buat mengatasi serta melaksanakan penyelidikan dan penyidikan permasalahan kejahatan pencurian dengan memakai skimmer. Berbagai tugas yang telah dicoba oleh Subdit Cyber Polda Sumut

²⁴ <http://gank.vspweb.com>, diakses : September2023. Pukul. 14.00 WIB

dalam menanggulangi kejahatan pencurian duit memakai skimmer telah cocok dengan peraturan yang berlaku yang tertuang dalam Undang- Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia.

Upaya kepolisian ialah bagian integral dari kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial bisa di artikan selaku usaha yang rasional buat menggapai kesejahteraan warga (social welfare policy) serta sekalian mencakup proteksi warga (social defence policy). Jadi secara pendek bisa dikatakan kalau tujuan akhir ataupun tujuan utama dari kebijakan kriminal yakni proteksi warga buat menggapai kesejahteraan.

Kota Medan merupakan salah satu wilayah yang rawan kejahatan pencurian duit memakai skimmer. Kota Medan merupakan bunda kota dari provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Bersumber pada hasil riset di Subdit Cyber Polda Sumut membuktikan kenaikan serta minimnya penindakan dalam menuntaskan permasalahan, atas kejahatan pencurian duit melalui pembobolan kartu kredit dengan memakai skimmer.

Pembobolan kartu kredit memakai modus skimming pernah menyerang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah Sumatera Utara. Persitiwa terjalin pada bulan Juli 2019 di Kota Medan taktkala ke-2 legislator tersebut melaksanakan transaksi pembelian Laptop Apple Macbook Air lewat Toko Online.

Dampaknya korban mengalami kerugian Rp 17.500.000, Korban menggambarkan kronologis peristiwa, bagi korban pembobolan kartu kreditnya via skimming terjalin pada Jumat 26 Juli 2019 dikala melaksanakan transaksi di Palangkarya Kalteng saat melakukan kunjungan kerja. Setelah itu pelakon diduga mulai menghabiskan uangnya sedari Sabtu 27 Juli 2019. “Sehabis aku (korban) melakukan transaksi dengan mengenakan kartu kredit, besoknya Sabtu 27 Juli 2019 masuk SMS banking ke Hp aku. Disitulah aku heran, curiga serta mengenali duit sudah diambil dari rekening aku”.

Politisi itu membeberkan, transaksi pernah dicoba pelakon sebanyak 5 kali dengan jumlah duit dicuri sebesar Rp 17, 5 juta sekali penarikan. Meyakini aplikasi kejahatan skimming sudah mengenai, korban menghubungi pengaduan online pada bank terkait kartu kredit miliknya untuk memblokir serta menceritakan permasalahan. Aku (korban) percaya skimming dicoba pelakon kala aku mengenakan kartu kredit waktu di Palangkarya.

Menurut Sofyan Buulolo maraknya kejahatan pencurian duit dengan memakai skimmer di Kota Medan, Subdit Cyber Polda Sumut dalam menanggulangi permasalahan pembobolan senantiasa cocok dengan SOP yang sudah ditetapkan.²⁵

²⁵ Hasil wawancara dengan Briptu. Sofian Teo Buulolo, Subdit V Ciber Ditreskrimsus Polda Sumut

E. Tindakan Pembobolan Kartu Kredit Dikategorikan Sebagai Kejahatan

Berbagai jenis kejahatan dunia maya yang pernah tercipta di Indonesia salah satunya yakni kejahatan carding, Carding ialah suatu motif pembobolan (theft) serta kecurangan (fraud) di ruang dunia maya yang dikerjakan oleh seorang yang disebut carder seraya mengenakan kartu kredit rampasan maupun kartu kredit imitasi buatan seseorang. Dengan berkeinginan agar dapat memesan produk dengan illegal maupun menadah uang dengan cara ilegal dari rekening bank milik seseorang.

Carding adalah bentuk kejahatan menggunakan nomor kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah. Transaksi lazimnya dilakukan secara elektronik.²⁶ Kejahatan carding ini sangat awa dikalangan masyarakat Indonesia, masih banyak masyarakat yang menganggap kejahatan carding ini sebuah kesalahan atau kecacatan dari sebuah sistem. Maka dari itu perlu adanya pengkriminalisasian dari kejahatan ini, yang dimana kriminalisasi merupakan pengabsahan sebuah tindakan individu atas tindakan yang mampu dipidana, langkah tersebut diputuskan melalui terciptanya undang-undang, serta tindakan tersebut dapat dijatuhkan hukuman berupa pidana.²⁷

Kejahatan Carding merupakan sebuah perbuatan penipuan kartu kredit yang dimana dilakukan dengan berbagai cara oleh pelaku yang disebut carder, yaitu berupa pembobolan serta peretasan kartu kredit melalui media internet, dengan tujuan akan memesan benda melalui media online atau

²⁶ Firmansyah, N. M. I., & Nurfanto, L. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Carding Terhadap Pengguna Kartu Kredit. *Mimbar Hukum*, 14(2), 206–217.

²⁷ Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Nusa Media, Bandung.

menagambil sejumlah dana yang tidak sah dari rekening bank milik korban dalam kejahatan carding ini memiliki beberapa bentuk yaitu, mengakses computer secara ilegal (Cyber trespass). Mencuri informasi yang memiliki nilai (Cyber theft). Penipuan melalui internet (Cyber fraud). Merusak data (Destructive cybercrimes).

Kejahatan carding dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan dunia maya karena:

- a. Karakteristik kejahatan carding yang menggunakan komputer dan sistem jaringan jatuh dalam bentuk kejahatan siber sesuai dengan hukum internasional.
- b. Penjahat carding memerlukan bantuan perangkat lunak system komputer untuk menyerang sistem informasi dan data computer dalam hal ini berupa informasi kartu kredit.
- c. Para pelaku kejahatan carding dalam modus operandi dapat menyebarkan informasi atau menerima informasi tentang kepemilikan kartu kredit dengan menggunakan jaringan atau system komputer untuk merugikan orang lain, terutama para pengguna kartu kredit itu sendiri.

Ruang lingkup dalam pelaksanaan kejahatan carding antara lain:

- a. Carder

Carder merupakan pelaku kejahatan carding, dalam melancarkan aksinya carder menggunakan email, banner ataupun pop-up window untuk

mengelabui netter agar masuk ke situs palsu, netter akan memberikan informasi data pribadinya. Teknik yang sering digunakan para carder dalam aksinya adalah membuat website dan email palsu atau yang biasa disebut dengan phishing yang bertujuan untuk memperoleh informasi calon korban seperti nomor kartu kredit, PIN (Personal Identification Number), atau kata sandi.

Kemudian carder melakukan pencocokan PIN atau kata sandi setelah mendapatkan informasi dari korban yang akhirnya dapat melakukan transaksi dari kartu kredit tersebut. Target carder adalah pengguna layanan internet yang ceroboh ketika melakukan transaksi secara online seperti pengguna layanan internet banking atau situs- situs iklan, jejaring sosial, online shopping dan sejenisnya. Carder mengirim email ke korban dengan tujuan mengubah user ID dan PIN korban melalui internet. Pihak resmi seakan-akan mengirim email tersebut menyerupai aslinya, sehingga seringkali para korban tidak menyadari bahwa email tersebut palsu. Carder menggunakan kecanggihan teknologi internet dengan tujuan menimbulkan kerusakan pada lalu lintas mayantara (cyberspace) demi terwujudnya tujuan untuk mengambil keuntungan dengan cara merugikan orang lain disamping membuat dan menerima informasi tersebut.

b. Netter

Netter merupakan pengguna internet yang adalah penerima email yang dikirim oleh para carder.

c. Cracker

Mencari keuntungan dan memiliki kepentingan pribadi adalah tujuan utama cracker dalam melakukan tindak pidana, dilakukan dengan cara memasuki dan mencari kelemahan pada sistem, dari perbuatannya tersebut seperti mencuri data, penghapusan, penipuan dan lain sebagainya.

d. Bank

Bank merupakan badan hukum yang bertugas untuk menyimpan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana simpanan tersebut dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan serta menyejahterakan hidup orang banyak. Bank adalah pihak yang memberikan fasilitas kartu kredit dan juga pihak yang menerbitkan kartu debit dan merupakan pihak penyelenggara transaksi online, e-commerce, internet banking dan lain sebagainya.

Ada berbagai cara untuk melakukan kejahatan carding antara lain :

a. Fraud application

Memanfaatkan kartu kredit asli yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi palsu. Pelaku memalsukan data pendukung dalam proses aplikasi seperti nomor KTP, nomor paspor, rekening koran, surat keterangan penghasilan dan lainnya.

b. Lost/stolen card

Memakai kartu kredit asli hasil curian. Pelaku akan menandatangani sales draft sekaligus meniru tanda tangan korban pada kartu kredit pada saat melakukan

transaksi. Transaksi dilakukan di bawah limit minimal agar tidak ada otorisasi pada saat transaksi berlangsung.

c. Totally counterfeited

Menggunakan kartu kredit yang seluruhnya palsu. Pelaku mencetak kartu tiruan dengan menggunakan data nomor dan pemegang kartu yang masih berlaku dengan melakukan pengaturan ulang sandi dan data baru (reembossed dan reencoded).

d. Record of charge (Roc) pumping

Penggunaan sales draft yang dilakukan oleh merchant. Satu sales draft tidak ditandatangani oleh pemilik kartu kredit yang sah dan diserahkan kepada merchant lain untuk diisi dengan data transaksi fiktif.

e. Altered amount

Merubah nominal transaksi yang ada pada sales draft yang dilakukan oleh merchant.

f. Telephone/mail ordered

Pemanfaatan kartu kredit calon korban dengan cara memesan barang dengan media telepon atau surat dengan menggunakan nomor kartu kredit dan data pribadi pemilik kartu kredit yang sah.

g. Mengubah program Electronic Data/Draft Capture (EDC)

Merusak dan merubah program pada alat yang disediakan oleh bank/EDC yang dilakukan oleh merchant.

h. Fictius merchant,

Pelaku berperan menjadi pedagang dan mengajukan aplikasi yang disertai dengan data-data palsu.²⁸

Ketika melakukan kejahatan carding, para carder juga sering melakukan cara lain yaitu, setelah carder memperoleh data pribadi beserta nomor kartu kredit korban, carder akan membelanjakannya di merchant online yang diinginkan. Pengiriman barang yang sudah dibeli akan ditujukan ke alamat orang yang dipercaya oleh carder yang berlokasi di luar negeri seperti Australia atau Singapura, hal ini dilakukan karena banyaknya merchant yang tidak berkenan mengirimkan barang tersebut ke alamat Indonesia. Setelah itu barang hasil belanja online tersebut dikirimkan oleh teman carder ke alamat Indonesia.

Carder biasanya menghindari pemesanan dengan jumlah besar terutama untuk merk-merk terkenal dan mahal serta perlunya untuk memperhatikan jumlah barang yang dipesan dalam sekali bertransaksi, karena jika banyak dapat menimbulkan kecurigaan pada pihak merchant. Disamping itu para carder juga menghindari pembelian dengan fasilitas pengiriman cepat. Hal itu dilakukan untuk menjaga kewajaran dalam penggunaan kartu kredit yang digunakan. Sehingga merchant online berpikiran bahwa orang memiliki fasilitas kartu kredit memperhitungkan dana yang digunakan untuk berbelanja.

²⁸ Sigid Suseno dan Syarif A. Barnawi, "Kebijakan Pengaturan Carding Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Vol. 6 No. 3", Jurnal Sosiohumaniora Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2004, hlm. 254-255

Ditinjau dari modus operandi tersebut dapat diketahui bahwa carder dapat menjangkau para pemilik asli kartu kredit yang ada di belahan negara lain, dimana carder berada serta dapat melakukan transaksi menggunakan kartu kredit tersebut secara online dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi internet. Karena sifat teknologi internet yang tanpa batas ruang dan waktu (borderless) sehingga hal tersebut dapat dilakukan.

Adapun beberapa pengaturan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang dapat mengkriminalisasi kejahatan carding yaitu dalam Pasal 362, 363 ayat (1), dan Pasal 378 KUHP. Dalam Pasal 362 KUHP yang mempunyai dan mengatur tentang pencurian, dimana kaitannya dalam kasus kejahatan carding ini bergantung pada modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, jika pelaku melakukan kejahatan carding ini dengan mencuri kartu kredit seseorang secara non fisik menggunakan software, maka dapat dikenakan pasal ini. Untuk Pasal 363 KUHP ayat (1) yang memiliki poin persengkongkolan, kaitannya dengan kejahatan carding yakni dalam proses kejahatan ini berlangsung dilakukan dengan cara bersengkongkol dengan satu orang atau lebih dari dua orang, maka pasal ini dapat dikenakan karena pelaku kejahatan carding telah melakukan kerja sama dengan satu orang atau lebih dalam prosesnya. Sedangkan Pasal 378 KUHP yang menyatakan artian bahwa dengan sengaja melakukan kejahatan untuk keuntungan pribadi atau orang lain dengan cara menipu.

Adapun kaitannya dengan kejahatan carding ini, apabila sang pelaku melakukan kejahatan ini dengan seolah-olah menawarkan suatu barang dengan

memasang iklan pada sebuah website atau media social untuk menarik korban, demi mendapatkan nomor kartu kredit yang diinginkan agar dapat dipergunakan secara pribadi untuk memenuhi kebutuhannya. Jika modus yang dilakukan oleh pelaku seperti yang sudah dijelaskan diatas ataupun modus yang memiliki kemiripan dalam melakukan kejahatan ini, maka pasal ini dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan tersebut.

Untuk menunjang Pasal KUHP yang dapat mengkriminalisasi kejahatan carding, dapat dilihat juga dari beberapa pasal UU ITE No 19 Tahun 2016 yang dimuat pada Pasal 30 tentang pengaksesan elektronik orang lain demi memperoleh informasi secara ilegal, Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang memiliki arti penyadapan elektronik secara ilegal, Pasal 32 tentang pengrusakan, memindahkan sebuah informasi elektronik yang bersifat rahasia secara ilegal, Pasal 34 tentang pendistribusian/menyediakan alat untuk melakukan kejahatan, dan 35 tentang sengaja memanipulasi informasi elektronik secara ilegal.

Dalam sebuah usaha penanggulangan terhadap kejahatan carding, harus juga disertai dengan sebuah sanksi yang mengatur terhadap kejahatan carding, agar sebuah upaya selaras dengan sanksi-sanksi yang mengatur. Adapun beberapa sanksi yang dapat dikenakan dan diatur dalam KUHP beserta UU ITE No 19 Tahun 2016. Sanksi yang dapat diberikan pada pelaku kejahatan carding ini diatur UU ITE No 19 Tahun 2016 yaitu pasal 46, 47, 48, 50, dan 51. Dalam kelima pasal tersebut merupakan sanksi mengatur pemberian sanksi berupa hukuman atau denda sesuai dengan pasal-pasal yang dikenai.

Pasal 46 ini merupakan pasal yang menyebutkan tentang pemberian hukuman serta denda dalam sebuah kejahatan dunia maya yang memenuhi unsur pada rincian dijabarkan pada Pasal 30, apabila dalam kejahatan carding memenuhi unsur yang disebutkan dalam pasal 30, sang pelaku dapat dikenakan pasal 30 serta sanksi yang diatur pada pasal 46 tentang denda serta hukuman yang akan diterima. Pada Pasal 47 ini mengatur tentang pemberian hukuman dan denda yang berkaitan dengan pasal 31, dimana dalam pemberian sanksi ini harus memenuhi atau dikenakan pasal 31 terlebih dahulu, maka akan bisa diberikan sanksi yang sudah diatur dalam pasal ini.

Dalam kejahatan carding apabila dalam pelaksanaan kejahatannya memenuhi perbuatan yang diatur dalam pasal 31, maka sanksi yang ada dalam pasal ini berupa denda dan hukuman penjara dapat dijatuhkan. Pasal 48 yang menyebutkan bahwa tentang pemberian hukuman penjara beserta denda yang memenuhi kriteria dalam pasal 32, yang artinya apabila dalam suatu kejahatan yang memenuhi setiap kriteria pada pasal 32, maka sanksi yang terdapat pada pasal ini dapat dikenakan pada pelaku. Dalam Pasal 50 ini mengatur tentang pemberian hukuman dan denda yang berkaitan dengan pasal 34, dimana dalam pemberian sanksi ini harus memenuhi atau dikenakan pasal 34 terlebih dahulu, maka akan bisa diberikan sanksi yang sudah diatur dalam pasal ini. Dalam kejahatan carding apabila dalam pelaksanaan kejahatannya memenuhi perbuatan yang diatur dalam pasal 34, maka sanksi yang ada dalam pasal ini berupa denda dan hukuman penjara dapat dijatuhkan. Sedangkan pada pasal 51 yang mengatur tentang penjatuhan hukuman beserta denda terhadap pelaku

kejahatan yang memenuhi segala unsur yang diatur pada pasal 35, jika memenuhi salah satu unsur yang telah disebutkan maka dapat dijatuhkan sanksi yang diatur dalam pasal ini.

Upaya penanggulangan terhadap kejahatan carding yang sering terjadi dalam jaringan komputer guna mendapatkan data-data kartu kredit yang dilakukan pada kejahatan carding ini, terdapat 2 cara dalam pengamanan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama melakukan pengamanan software jaringan komputer dan yang kedua yaitu pengamanan hardware. Guna memperkuat upaya penanggulangan terhadap kejahatan carding, ada 2 upaya penanggulangan yang bisa dilaksanakan yaitu: 1) Upaya Penanggulangan kejahatan carding secara penal dan 2) Upaya penanggulangan kejahatan carding secara non penal. Upaya pencegahan kejahatan carding yang mengenakan metode penal ini ialah usaha hukum yang memiliki sifat represif yakni semua aktivitas yang dijalankan oleh aparat penegak hukum setelah terciptanya tindakan pidana oleh pelaku.

Kebijakan hukum yang berlaku dalam menanggulangi kejahatan yakni memakai hukum pidana dan undang-undang yang berlaku, serta yang lebih memfokuskan kepada penindakan atau pemberantasan kejahatan yang tengah terjadi. Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan carding yang memakai metode non penal ini ialah usaha yang memiliki sifat preventif yaitu semua usaha yang dilaksanakan guna mempersempit ruang pergerakan kejahatan serta kesempatan terjadinya kejahatan carding ini. Dalam upaya ini ada beberapa cara yang dilakukan yaitu, mengadakan kegiatan penyuluhan maupun seminar kepada masyarakat mengenai kejahatan carding beserta cyber crime sehingga masyarakat

dapat memahami tentang cyber crime khususnya kejahatan carding, kemudian mengadakan patroli/razia pada warung-warung internet yang berpotensi terjadinya kejahatan carding.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kriminalisasi terhadap kejahatan carding dalam hukum pidana Indonesia adalah tindakan yang pada awalnya bukan merupakan tindakan pidana, lalu diklasifikasikan sebagai tindak pidana dari yang berwenang. Kejahatan carding sangat awam di masyarakat sehingga banyak yang menganggap kejahatan carding ini bukan sebagai tindak pidana.

Kejahatan carding diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 30, 32, 34 ayat (1), 35. Sanksi pidananya ditegaskan dalam Pasal 45-Pasal 52 dan juga ada beberapa pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi cyber crime, yaitu Pasal 362, 363, dan 378 KUHP yaitu tentang pencurian dan penipuan. Upaya Penanggulangan terhadap kejahatan carding ada dua cara yaitu, upaya penanggulangan secara penal (represif) yang dilaksanakan oleh kepolisian atau instansi yang terkait setelah terciptanya tindakan pidana dengan cara penjatuhan sanksi pidana, dan penanggulangan secara non penal (preventif) yang melakukan pencegahan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, dengan mempersempit ruang gerak terjadinya tindak pidana carding. Adapun beberapa cara yang dapat membantu upaya ini yaitu seperti melakukan penyuluhan hukum di masyarakat, mengadakan patroli di tempat yang

memiliki indikasi, dan juga mengadakan koordinasi dengan instansi terkait pada masyarakat.

F. Kajian kriminologi terhadap pelaku tindak pidana pembobolan kartu kredit di internet.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang dikemukakan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi Perancis, secara harafiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjaran dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.²⁹

Teori differential association dari Sutherland, dimana kejahatan dapat muncul dari adanya proses yang dipelajari. Cybercrime bukan tergolong kejahatan yang mudah untuk dilakukan setiap orang karena perlu adanya teknik dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi dan jaringan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat proses “belajar” atau “Latihan” yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak kejahatan. Selain itu, teori ini juga mengemukakan bahwa kejahatan dipelajari melalui partisipasi bersama orang lain, baik dalam komunikasi verbal maupun non-verbal. Dalam beberapa kasus, cybercrime umumnya dilakukan bukan oleh individu, melainkan kelompok tertentu yang antar anggotanya saling belajar dan bekerjasama satu sama lain.

²⁹ Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani. 2010. Kriminologi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. halaman 9

Teori anomie beranggapan bahwa kejahatan muncul karena dalam masyarakat tidak ada norma yang mengatur suatu aktivitas tersebut (normlessness). Dalam praktiknya ada sekelompok orang yang menolak kehadiran hukum untuk mengatur kegiatan di dunia maya (virtual). Menurut kelompok ini, dunia virtual adalah ruang yang bebas sehingga pemerintah tidak mempunyai kewenangan campur tangan dalam aktivitas tersebut, termasuk mengatur dengan sarana hukum.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan timbulnya kejahatan siber itu sendiri adalah sebagai berikut:

- (a) Kurangnya sosialisasi atau pengarahan baik dari akademisi umum seperti sekolah atau edukasi dari orang tua mengenai manfaat internet, sehingga banyak penyalahgunaan yang terjadi;
- (b) Semakin maju sebuah negara, tapi tidak diimbangi kesejahteraan masyarakatnya, maka makin besarnya kesenjangan sosial terjadi;
- (c) Makin maraknya sosial media, media elektronik, dan media penyimpanan virtual (cloud), sehingga membuat manusia menjadi makin tergandrungi akan akses internet di dalam kehidupannya;
- (d) Gaya hidup;
- (e) Kelalaian daripada manusianya itu sendiri;
- (f) Adanya keinginan pengakuan dari orang lain;
- (g) Bertambah majunya teknologi dan mudahnya mengakses jaringan internet anytime anywhere tanpa ada batasan waktu.

Dalam sudut pandang yang lebih luas, latar belakang terjadinya kejahatan siber ini terbagi menjadi dua faktor penting, yaitu:

- (1) Faktor Teknis, Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan yang lain memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan pihak yang satu lebih kuat dari pihak yang lain;
- (2) Faktor Ekonomi, Kejahatan siber dapat dipandang sebagai produk ekonomi. Isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Melihat kenyataan seperti itu cyber crime berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia.

Motif Kejahatan siber pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua

(2) kategori, yaitu sebagai berikut:

- (a) Motif Intelektual, kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh seseorang secara individual.
- (b) Motif ekonomi, politik dan kriminal yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak

pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Karena memiliki tujuan yang dapat berdampak besar, kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh sebuah korporasi.

Terdapat berbagai macam faktor utama dalam kriminologi penyebab terjadinya carding yang sering terjadi. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

a. Akses internet yang tidak terbatas

Pemanfaatan teknologi internet dapat memungkinkan orang untuk dapat sembarangan dalam memanfaatkan teknologi internet dikarenakan kemudahan dan tidak adanya batasan dalam mengakses internet. Tanpa adanya batasan yang mengatur penggunaan internet memberikan kemudahan dan kebebasan setiap orang dalam melakukan berbagai kegiatan dengan memanfaatkan media internet. Informasi yang diberikan pun belum dapat divalidasi kebenarannya. Hal tersebut dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak kejahatan tanpa terlacak dan tidak bertanggungjawab.

b. Kelalaian para pengguna internet

Tindakan ini merupakan penyebab utama terjadinya kejahatan carding, para pengguna mulai sekarang harus memiliki kesadaran akan adanya kejahatan cybercrime yang mengintai pengguna internet setiap saat. Kesadaran setiap individu yang memanfaatkan fasilitas internet harus mulai ditanamkan akan pentingnya suatu system keamanan jaringan komputer agar terlindung dari kejahatancybercrime.

c. Pelaku yang cerdas

Pelaku kejahatan cybercrime pada umumnya memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi dan memiliki rasa tertarik yang tinggi terhadap teknologi komputer.

Pengetahuan para pelaku tentang cara kerja sistem komputer jauh di atas pengguna komputer. Inilah yang seharusnya diatasi terlebih dahulu, minimal para pengguna harus mengetahui tentang system keamanan jaringan komputer agar tidak dengan gampang dibodohi oleh para pelaku kejahatan cybercrime.

d. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling sering dijadikan alasan untuk melakukan kejahatan carding. Biasanya pelaku memiliki hasrat untuk membeli suatu barang yang diinginkan atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus mengeluarkan uang karena uang yang dimiliki tidak mencukupi. Alasan utama untuk melakukan tindak kejahatan adalah keadaan ekonomi yang rendah serta dapat memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan.

e. Faktor usia

Para pelaku kejahatan carding memiliki usia kurang lebih rata-rata 17 sampai 40an tahun karena memiliki kemampuan daya serap tinggi dalam menyerap suatu pengetahuan dan informasi.

f. Faktor penegak hukum

Faktor ini sering menjadi salah satu penyebab maraknya suatu kejahatan. Dilatarbelakangi oleh kurangnya pengalaman dalam menangani

kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit oleh para penegak hukum. Secara umum hal ini terjadi karena penyidik kurang menguasai dalam hal penggunaan komputer serta sulitnya dalam hal pembuktian mengingat kasus carding terjadi di dunia maya.

g. Lemahnya sistem pengawasan bank

Kemajuan teknologi informasi mengharuskan lembaga perbankan untuk terus bergerak mengikuti perkembangan kejahatan yang dilakukan di dunia maya yang bertujuan agar nasabah memiliki rasa aman dan nyaman untuk bertransaksi secara online. Pihak bank harus terus meningkatkan kemampuannya secara berkesinambungan agar dapat mendeteksi potensi kejahatan carding itu sendiri.³⁰

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kesadaran hukum sendiri merupakan kesadaran tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya kita lakukan berkaitan dengan aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat. Saat ini kesadaran hukum masyarakat masih dinilai kurang terkait aktivitas cybercrime, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman terkait cybercrime baik itu tindakan maupun efek yang ditimbulkan. Tingkat Kesadaran masyarakat atas teknologi dan aktivitas di dunia maya juga sangat mempengaruhi apa yang terjadi di dalamnya. Semakin kurangnya kesadaran atas teknologi, maka semakin besar pula peluang untuk dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

³⁰ nedr005.wordpress.com/penyebab-terjadinya-carding/, diakses pada September 2023. Pukul. 13.00 WIB.

Melalui pemahaman mengenai cybercrime, masyarakat sangat berperan penting dalam upaya penanggulangan cybercrime, tanpa pemahaman pelaku cybercrime akan merajalela karena masyarakat tidak tahu apa yang sesungguhnya mereka lakukan hingga pada akhirnya mereka tertipu, rekening mereka dibobol dan berbagai kerugian lainnya.

Aparat penegak hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kemungkinan sebagian dari aparat penegak hukum masih minim pengetahuan akan teknologi yang menjadi tempat yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan cybercrime, sehingga dapat dimungkinkan pelaku cybercrime jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas cyber crime di Indonesia.

Perundang-undangan yang kurang ditegakkan, saat ini Indonesia memang belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur mengenai cybercrime. walaupun sudah ada hukum yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku cybercrime seperti aturan dalam KUHP dan Undang-undang ITE yang sebenarnya sudah sangat membantu, sayangnya mengaplikasikannya dari peraturan yang ada kurang dijalankan oleh para aparat penegaka hukum.

Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan atau kemampuan mereka dalam dunia maya. Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan akan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Sehingga peraturan yang ada dalam bidang kejahatan siber harusnya perlu

di mutakhirkan dengan perkembangan hari ini dan juga di pertegas dalam ranah penegakkannya.

Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata dalam transaksi dan aplikasi. Penggunaan hukum pidana teknologi komputer dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy).

Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu usaha yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Hukum pada prinsipnya harus mengantisipasi kecepatan perkembangan teknologi informasi dan internet. Jika mengacu kepada teori preventif yang dikemukakan dalam ilmu kriminologi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber yaitu sebagai berikut : mengamankan sistem, membuat undang-undang khusus untuk kejahatan siber, peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan Meningkatkan Kerjasama antar negara.

Upaya penanganan cyber crime membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet dijadikan sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi. Keberadaan undang-undang yang mengatur cyber crime memang diperlukan, akan tetapi apakah arti undang-undang jika pelaksana dari undang-undang tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang itu dan masyarakat yang menjadi sasaran

dari undang-undang tidak mendukung tercapainya tujuan pembentukan hukum tersebut.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan dengan sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Dalam hal ini telah terjadi semacam perumusan pidana dan pemidanaan yang telah dilegalkan melalui perundang-undangan. Sehingga, telah ada kepastian hukum dalam melakukan penanggulangan maupun pemecahan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan siber. Sedangkan sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana atau dapat diartikan juga sebagai upaya preventif terhadap kejahatan.

Menurut analisis penulis ada beberapa Langkah preventif yang bisa dilakukan guna mengurangi peningkatan kejahatan siber di Indonesia, yakni sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum yang menguasai teknologi informasi termasuk internet. Bisa digunakan semacam patroli siber terpadu yang dilakukan secara massif yakni suatu bentuk penanggulangan terhadap kejahatan siber yang lebih komprehensif mencakup Edukasi/kampanye siber, deteksi untuk pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi.

Kedua, Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung bagi penyidikan dan penyelidikan kasus-kasus kejahatan siber. Karena cyber crime merupakan kejahatan trans nasional dan juga masuk dalam kategori kejahatan yang tak kasat mata, maka perlunya penguatan sarana dan prasarana guna mempercepat kinerja dalam penanganan atas kasus-kasus yang terjadi dan dengan cepat mengurangi penyebaran kejahatan siber yang terjadi. Khususnya alat-alat pendeteksi kejahatan siber agar lebih tanggap dalam rangka penanggulangan.

Ketiga, Menyusun undang-undang khusus yang mengatur tentang kejahatan siber. Indonesia sebagai negara hukum, haruslah mempunyai peraturan yang jelas dan tegas terkait kejahatan siber ini, karena jika tidak ada ketentuan yang mengaturnya, terlalu jauh berbicara penanggulangan, Langkah penegakan saja sudah melemah karena kekosongan hukum. walaupun memang hadirnya Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik sudah ada, namun perlu adanya aturan yang lebih khusus mengenai tindak pidana siber ini guna memperkuat Langkah penanggulangan kejahatan siber.

Keempat, Edukasi dan Literasi Publik yang harus di tingkatkan perihal siber ini, khususnya cerdas dalam menggunakan media sosial sehingga hal-hal kecil seperti misalnya phishing ataupun konten pornografi online bisa di hindari, lebih jauh daripada itu penggunaan platform e-commerce juga menjadi faktor utama hari ini, sehingga literasi yang di berikan juga harus bisa dipahami dengan mudah oleh public sehingga tidak terjadi lagi di masa depan penipuan online.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ada banyak cara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pembobolan kartu kredit milik korbannya, fokus terhadap penelitian ini adalah dalam penerapan dan pelaksanaan pada media jual beli online di internet. Korban digiring oleh pelaku kejahatan dengan hanya menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual-beli online pada aplikasi palsu milik pelaku kejahatan. Korban diharuskan mengisi form pembelian seolah dan seakan-akan menjadi persyaratan dalam jual beli tersebut, dengan memberikan data pribadi miliknya, juga nomor rekening berikut nomor pada kartu kreditnya. Langkah berikutnya pelaku kejahatan kemudian melakukan tracking atas data yang telah diberikan oleh pembeli yang tanpa sadar telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Isi deposit pada kartu kredit milik korban dikuras sebagian dan atau seluruhnya oleh pelaku pembobol kartu kredit tersebut. Yang pada akhirnya diketahui oleh korban pada saat ia akan menggunakan kembali kartu kredit miliknya untuk melakukan pembelian di tempat lain, namun kartu kredit telah kosong tanpa ada nominal uang lagi pada kartu kredit miliknya.
2. Tindakan pembobolan kartu kredit dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Pelaku pembobol kartu kredit milik orang lain jelas merupakan pelanggaran hukum. karena telah melakukan aksi penipuan dan

pencurian terhadap hak dan harta milik orang lain. Membuat rasa ketidaknyamanan dan lain-lain. Hal-hal yang diperbuat oleh pelaku kejahatan pembobol kartu kredit dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian dan dapat pula dijerat dengan pasal hukum Pidana, dan pada UU ITE, UU PDP. Dengan sanksi hukuman penjara dan atau denda sesuai dengan aksi kejahatan yang telah dilakukannya.

3. Dalam kajian kriminologi yang mendasari dari perbuatan pelaku kejahatan pembobol kartu kredit ini dapat diketahui ada berbagai macam faktor dan latar belakang yang menyebabkan pelaku kejahatan tersebut melakukan aksi kejahatannya, antara lain: hal klasik adalah membutuhkan uang bagi dirinya, kemudian pelaku merasakan suatu kebanggaan bisa melakukan aksi kejahatannya. Selanjutnya, pelaku kejahatan pembobol kartu kredit bukanlah seseorang yang bodoh, namun ia memiliki keterampilan dan wawasan tentang komputerisasi (bahasa pemrograman) dan juga ahli dalam multi media. Dapat dikatakan bahwa pelaku kejahatan pembobol kartu kredit dapat dikategorikan sebagai hacker pada kejahatan cybercrime. Sehingga dengan aksi yang dilakukannya pelaku seperti mendapatkan kedudukan yang disegani dalam komunitas para hacker berkat dari keberhasilannya menipu banyak orang dari membobol kartu kredit tersebut.

B. Saran

1. Untuk mencegah pelaku kejahatan pembobol kartu kredit dalam melakukan aksi kejahatan melalui modus operadi yang dilakukannya maka pemilik kartu kredit sudah semestinya mengetahui bahwa untuk berbelanja secara online haruslah melalui aplikasi yang sudah dipercaya oleh masyarakat luas, dan keberadaan aplikasi tersebut terdaftar dan tercatat pada platform digital terhadap aplikasi dimedia social internet pada Kominfo R.I sehingga keberadaan media jual beli online tersebut kredibel dan diakui keabsahan serta legalitasnya.
2. Perbuatan pelaku pembobol kartu kredit milik orang lain, jelas merupakan kejahatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Maka oleh sebab itu penting dan perlu bagi pemerintah selaku pemangku kekuasaan terlebih dalam bidang hukum mengantisipasi lebih jauh terhadap kejahatan jennies carding ini. Sebab dengan hukuman yang jauh lebih berat terhadap pelaku kejahatan akan mengakibatkan efek jera bagi para pelaku kejahatan pembobol kartu kredit tersebut.
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pelaku kejahatan pembobol kartu kredit yang cukup tinggi dan luas ternyata tidak mendidik pelaku sebagai manusia yang tereduksi akan nilai-nilai pendidikan yang menciptakan adab dan akhlaq yang tinggi menyikapi pola hidupnya sehari-hari. Dengan perbuatan manipulative dan pencurian yang dilakukannya atas hak dan harta milik orang lain maka tidak ada bedanya para pelaku tersebut dengan pelaku kejahatan lainnya yang notabene bukanlah seorang yang punya

edukasi yang tinggi pada dirinya. Jadi untuk para pemilik kartu kredit untuk tidak dapat tertipu oleh para pelaku pembobol kartu kredit miliknya, para pemilik kartu kredit juga harus memiliki kecerdasan dan memahami apa yang seharusnya dilakukan pada kartu kredit miliknya agar terhindar dari aksi kejahatan pembobol kartu kredit tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Halim Barkatullah. 2020. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media.

Abdul Wahid dan Muhammad Labib. 2010, *Kejahatan Mayantara*. Bandung: PT. Refika Aditama

Dendy Sugono, 2003. *Pusat Bahasa (Indonesia)*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Dirjosisworo. 1984. *Ruang Lingkup Kriminalogi*. Rajawali. Jakarta

FN. Jovan. 2006. *Pembobol Kartu Kredit Menyingkap Teknik dan Cara Kerja Para Carder di Internet*, Jakarta: Mediakita.

Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima,

Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Nusa Media, Bandung.

Soenarjo. *Al Quran dan Terjemahan nya* . Jakarta: Departemen Agama RI.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss

Wahid, A., & Mohammad, L. (2010). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama, Bandung.

Widodo. (2013). *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*. Aswindo, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal/Karya Ilmiah/ Artikel/Kamus Hukum

R. Nurcahya Pramuhadi. *Gaya Hidup Penggunaan Kartu Kredit Masyarakat Urban Di Surabaya*. *Jurnal skripsi*. 2018. halaman 8

Firmansyah, N. M. I., & Nurfanto, L. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Carding Terhadap Pengguna Kartu Kredit. *Mimbar Hukum*, 14(2), 206–217.

Marissa Amalina Shari Harahap, 2012, *Analisis Penerapan Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber*, Tesis, Jakarta: Magiter Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Bambang Hartono, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana *Carding*”, *Jurnal Pranata Hukum* , Volume 8, Nomor 2, Juli, 2013

Internet.

<https://www.bca.co.id/id/informasi/awas-modus/pengertian-hacker-dan-tindakan-yang-perlu-diwaspadai>. Diakses: Juli 2023. Pukul. 14.00 WIB.

<https://www.cermati.com/artikel/awas-kejahatan-kartu-kredit-modus-carding-begini-cara-kerjanya>. Diakses: Juli 2023. Pukul. 13.00 WIB.

ITG.ID. 8 Modus Kejahatan Kartu Pembayaran. <https://itgid.org/8-modus-kejahatan-kartu-pembayaran>. Diakses: September 2023. Pukul 10.00 WIB.